



**P U T U S A N**

**Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengky als Aliong Bin Hopiang Sen
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Budi Muluia No.05 P Rt.004/010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hengky als Aliong Bin Hopiang Sen ditangkap pada tanggal 17 Juli 2019 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019.

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd*



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENGKY Als ALIONG Bin HOPIANG SEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja, mata pencaharian atau karena mendapat upah, yang mana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** sebagaimana dakwaan Kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3(tiga) tahun penjara dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan laporan keuangan ;
- 1 (satu) berkas laporan keuangan antara CIKIONG melalui sms ;
- 1 (satu) berkas bukti percakapan antaran CIKIONG dengan ALONG melalui Whatsapp/sms
- 1 (satu) bendel Nota perbelanjaan perak ;
- 2 (dua) buah kunci brangkas dan ;
- 4 (empat) buah kunci toko / rollingdoor ;

### Dikembalikan kepada saksi CIKIONG;

- 1 (satu) berkas print out buku rekening bank Mandiri dari bulan Januari An. ERNI IRYAWATI ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening An, ERNI IRYAWATI pada tanggal 15/05/2019 jam 16.39 Wib Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, ERNI IRYAWAT pada tanggal 23/05/2019 jam 15.56 Wib Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, ERNI IRYAWAT pada tanggal 27/05/2019 jam 22.57 Wib Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, ERNI IRYAWAT pada tanggal 29/05/2019 jam 18.38 Wib Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, ERNI IRYAWAT pada tanggal 30/05/2019 jam 07.42 Wib Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, ERNI IRYAWAT pada tanggal 01/06/2019 jam 23.05 Wib Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, ERNI IRYAWAT pada tanggal 10/06/2019 jam 15.29 Wib rp. 1.200.000,- (satu juta duar ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, ERNI IRYAWAT pada tanggal 10/06/2019 jam 15.29 Wib Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, ERNI IRYAWAT pada tanggal 11/06/2019 jam 13.16 Wib Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, ERNI IRYAWAT pada tanggal 12/06/2019 jam 13.08 Wib Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, ERNI IRYAWAT pada tanggal 13/06/2019 jam 19.37 Wib Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, ERNI IRYAWAT pada tanggal 15/06/2019 jam 11.16 Wib Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, ERNI IRYAWAT pada tanggal 19/06/2019 jam 19.46 Wib Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### **Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara**

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa terdakwa **HENGKY AIS ALIONG Bin** pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 bertempat di Toko perak Sinar Cantik yang beralamat di Pasar Cicurug kel/kec/Cicurug Kab Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja, mata pencaharian atau karena mendapat upah, yang mana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja dengan pemilik toko perak sinar cantik yaitu saksi CI KIONG yang beralamat di Pasar Cicurug kel/kec/Cicurug Kab Sukabumi dengan dasar surat pengangkatan karyawan tanggal 1 Januari 2009 dengan mendapatkan upah atau gaji yang dibayarkan oleh



toko perak sinar cantik sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah) perbulannya.

- Bahwa toko perak sinar cantik bergerak dibidang jual beli perhiasan perak dan terdakwa dipercaya oleh pemilik toko perak sinar cantik yaitu saksi CI KIONG sebagai *Kepala Toko Perak Sinar Cantik daerah cicurug* dengan tugas : mengantur tugas tugas karyawan lainnya;, memberikan upah kerja (gaji) kepada karyawan setiap bulannya;, memegang pembukuan hasil penjualan barang setiap harinya;, memegang dan tanggung jawab keuangan serta pemegang kunci toko dan kunci serta nomor kode brankas penyimpanan uang;, mempunyai kewenangan menerima dan memberhentikan karyawan; melakukan tindakan lain yang pada pokoknya perlu dan penting serta berguna untuk perusahaan atas sepengetahuan dan seijin pimpinan.

- Bahwa terdakwa yang bekerja di toko perak sinar cantik dengan tugas memegang pembukuan hasil penjualan barang setiap harinya secara bertahap dan terus menerus dengan total sekira 10 Kg perhiasan perak dengan terdakwa jual kepada saksi ROMI WIJAYA ALs ACAY (Kepala toko perhiasan perak diwilayah pasar cikreteg bogor) tanpa dibuatkan kwitansi atau nota sebanyak 7 (tujuh) kilo perhiasan perak sebesar Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) kg perhiasan perak terdakwa menjualnya kepada calo yang tidak dikenalnya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.58.600.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa tidak membukukan kedalam buku kas toko perak sinar cantik hasil dari penjualan perak tersebut;

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan rutin toko adalah sebesar Rp. 99.700.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya tersimpan didalam brankas namun didalam brankas toko

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tersisa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang hasil dari penjualan perak tidak dimasukkan terdakwa kedalam buka kas toko, yang mana terdakwa gunakan uang hasil penjualan perak tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi dan dan terdakwa transfer kepada saksi ERNI IYAWANTI Binti H. ABDILLAH SUHENDAR;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi CI KIONG (pemilik toko perak sinar cantik cicurug) mengalami kerugian lebih kurang sebesar **Rp. 350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **HENGKY AIS ALIONG Bin HOPIANG SEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa **HENGKY AIS ALIONG Bin** pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 bertempat di Toko perak Sinar Cantik yang beralamat di Pasar Cicurug kel/kec/Cicurug Kab Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bekerja dengan pemilik toko perak sinar cantik yaitu saksi CI KIONG yang beralamat di Pasar Cicurug kel/kec/Cicurug Kab Sukabumi dengan dasar surat pengangkatan karyawan tanggal 1 Januari 2009 dengan mendapatkan upah atau gaji yang dibayarkan oleh toko perak sinar cantik sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah) perbulannya.
- Bahwa toko perak sinar cantik bergerak dibidang jual beli perhiasan perak dan terdakwa dipercaya oleh pemilik toko perak sinar cantik yaitu saksi CI KIONG sebagai *Kepala Toko Perak Sinar Cantik daerah cicurug* dengan tugas : mengantur tugas tugas karyawan lainnya;, memberikan upah kerja (gaji) kepada karyawan setiap bulannya;, memegang pembukuan hasil penjualan barang setiap harinya;, memegang dan tanggung jawab keuangan serta pemegang kunci toko dan kunci serta nomor kode brankas penyimpanan uang;, mempunyai kewenangan menerima dan memberhentikan karyawan; melakukan tindakan lain yang pada pokoknya perlu dan penting serta berguna untuk perusahaan atas sepengetahuan dan seijin pimpinan;
- Bahwa terdakwa yang bekerja di toko perak sinar cantik dengan tugas memegang pembukuan hasil penjualan barang setiap harinya secara bertahap dan terus menerus dengan total sekira 10 Kg perhiasan perak dengan terdakwa jual kepada saksi ROMI WIJAYA ALS ACAY (Kepala toko perhiasan perak diwilayah pasar cikreteg bogor) tanpa dibuatkan kwitansi atau nota sebanyak 7 (tujuh) kilo perhiasan perak sebesar Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) kg perhiasan perak terdakwa menjualnya kepada calo yang tidak dikenalnya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.58.600.000,- (lima puluh delapan juta enam

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) terdakwa tidak membukukan kedalam buku kas toko perak sinar cantik hasil dari penjualan perak tersebut;

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan rutin toko adalah sebesar Rp. 99.700.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya tersimpan didalam brangkas namun didalam brangkas toko hanya tersisa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang hasil dari penjualan perak tidak dimasukkan terdakwa kedalam buka kas toko, yang mana terdakwa gunakan uang hasil penjualan perak tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi dan dan terdakwa transfer kepada saksi ERNI IYAWANTI Binti H. ABDILLAH SUHENDAR;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi CI KIONG (pemilik toko perak sinar cantik cicurug) mengalami kerugian lebih kurang sebesar **Rp. 350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ci Kiong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Toko Perak Sinar Cantik atau (Toko Ci Kiong) milik saksi sesuai dengan Surat Pengangkatan Karyawan Toko Perhiasan Perak Sinar Cantik dengan jabatan sebagai karyawan dan bertugas menjalankan usaha Toko Perak Sinar Cantik yaitu penjualan barang-barang perhiasan perak kepada para konsumen dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan/pemilik toko setiap hari. Selain itu Terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas barang-barang milik toko Perak Sinar Cantik, mengatur dan memberhentikan karyawan bawahannya serta melakukan tindakan lain yang pada pokoknya perlu dan penting serta berguna untuk perusahaan atas sepengetahuan dan seizin pimpinan atau Ci Kiong;

- Bahwa usaha toko milik saksi bergerak di bidang jual beli perhiasan perak;
- Bahwa usaha toko tersebut sudah berlangsung sekitar 4(empat) hingga 5(lima) tahun;
- Bahwa di dalam usaha toko tersebut terdapat 3(tiga) karyawan dan Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang perak sekitar 10 kg; dan sejumlah uang sebesar Rp 141.900.000,00 (Seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil perak beberapa kali dari toko;
- Bahwa sekitar hari Rabu dan Kamis tanggal 20 Juni 2019 jam 07.00 WIB terjadi kehilangan perhiasan perak di toko milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut dari saudara Erik karena saksi meminta saudara Erik untuk memeriksa barang perhiasan perak;
- Bahwa cara mengambil barang perhiasan perak yaitu dimana Terdakwa selalu bawa kunci toko dan pada sekitar waktu sore hari Kamis itu Terdakwa ambil barang perhiasan perak dari toko;
- Bahwa kemudian barang perhiasan perak itu diambil Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil perhiasan perak di toko terdapat karyawan lain bernama Sri Sekarwati;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang perak yang diambil oleh Terdakwa hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa upah Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan mendapat uang harian Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang perak tersebut berbentuk perhiasan dan disimpan dalam lemari dan etalase kaca toko;
- Bahwa sistem keuangan di toko dengan menggunakan buku pembukuan keuangan dan kas brangkas dimana setiap adanya transaksi jual beli petugas toko Sri Sekarwati dicatatkan ke dalam pembukuan tersebut kemudian uang fisiknya di setor ke Bank dan sebagian di brangkas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap seluruh keterangan saksi;

**2. Sri Sekarwati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengambilan barang-barang perhiasan dan sejumlah uang milik usaha toko yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengambilan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di Toko Sinar Cantik beralamat Jalan Siliwangi, Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pemilik toko tersebut sekaligus korban adalah Ci Kiong
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar 07.30 WIB saksi bersama Terdakwa bekerja di Toko milik Ci Kiong hingga jam 19.30 WIB lalu keesokan harinya Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 07.00 WIB Erik membuka toko dengan kunci toko yang dipegangnya hingga saksi memberitahukan kepada Erik pernah melihat Terdakwa mengambil uang dari laci dan barang berupa perhiasan perak yaitu dengan cara ditimbang;
- Bahwa bertugas melayani orang/pembeli jika mau membeli barang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd



- Bahwa saksi mengetahui barang-barang toko yang ditimbang oleh Terdakwa dan diambil itu barang berupa perhiasan perak yang tersimpan dalam etalase kaca toko;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Ci Kiong;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa perhiasan perak yang diambil sekitar 10 kg dan diperkirakan harganya Rp 211.100.000,00 (dua ratus sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil sejumlah uang sekitar Sekitar Rp 138.900.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total nilai keseluruhan sekitar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang berupa perhiasan perak dan sejumlah uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap seluruh keterangan saksi.

**3. Erni Iryawanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa adalah teman dan menganggap saksi seperti ibu angkatnya;
- Bahwa saksi pernah pinjam uang kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali melalui transfer bank dan tunai;
- Bahwa seluruh pinjaman tersebut sekitar Rp. Sekitar Rp.212.500.000,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari keponakan saksi bernama Vina bahwa Terdakwa dapat uang warisan dan saksi minta tolong pinjam uang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Vina, Terdakwa bekerja di Toko Perhiasan di daerah Cicurug Kab Sukabumi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap seluruh keterangan saksi.

4. **Djan Hien Fui Alias Erik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan anak kunci Toko Perak Sinar Cantik kepada saksi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 21.00 WIB di rumah kontrakan tempat tinggal saksi di Kp.Bojong Mesjid Rt.01/04 Kec.Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi diminta oleh Ci Kiong untuk memeriksa barang-barang perhiasan perak di Toko Sinar Cantik termasuk uang dan menemukan barang-barang perhiasan perak di etalase toko dan uang yang disimpan di brankas hilang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak tinggal dalam satu kontrakan namun daerah yang berdekatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2016 di Toko Perak milik Ci Kiong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap seluruh keterangan saksi.

5. **Alex Hendra Darmawanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 dan diperkenalkan oleh Vina;
- Bahwa saksi dititipkan kunci toko Sinar Cantik oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Erik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap seluruh keterangan saksi.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan telah melakukan mengambil barang-barang dan sejumlah uang toko Sinar Cantik milik Ci Kiong;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sekitar 4(empat) tahun di Toko Sinar Cantik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Toko Sinar Cantik yang beralamat di Pasar Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa barang yang diambil sekitar 10 kg dan uang sejumlah Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual barang-barang yang diambil kepada orang lain sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan secara bertahap dan terus menerus menggunakan uang kas rutin dan menjual barang perak milik toko perak Sinar Cantik dalam rentang waktu sekitar bulan Januari 2019 hingga Juni 2019;
- Bahwa uang milik toko yang Terdakwa gunakan sekitar Rp 212.530.000,00(dua ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan Terdakwa kirimkan atau transfer ke Erni sebagai pinjaman;
- Bahwa Terdakwa menitipkan kunci Toko Sinar Cantik kepada Alex untuk diberikan kepada Erik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan laporan keuangan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas laporan keuangan antara CIKIONG melalui sms ;
3. 1 (satu) berkas bukti percakapan antaran CIKIONG dengan ALONG melalui Whatsapp/sms
4. 1 (satu) bendel Nota perbelanjaan perak ;
5. 2 (dua) buah kunci brangkas dan ;
6. 4 (empat) buah kunci toko / rollingdoor ;
7. 1 (satu) berkas print out buku rekening bank Mandiri dari bulan Januari A.n Erni Iryawati ;
8. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening An, Erni Iryawati pada tanggal 15/05/2019 jam 16.39 Wib Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 23/05/2019 jam 15.56 Wib Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 27/05/2019 jam 22.57 Wib Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
11. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 29/05/2019 jam 18.38 Wib Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 30/05/2019 jam 07.42 Wib Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an Erni Iryawati pada tanggal 01/06/2019 jam 23.05 Wib Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
14. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 10/06/2019 jam 15.29 Wib rp. 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) ;
15. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 10/06/2019 jam 15.29 Wib Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 11/06/2019 jam 13.16 Wib Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 12/06/2019 jam 13.08 WIB Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 13/06/2019 jam 19.37 WIB Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 15/06/2019 jam 11.16 WIB Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
20. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 19/06/2019 jam 19.46 WIB Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan toko milik Ci Kiong sesuai dengan Surat Pengangkatan Karyawan Toko Perhiasan Perak Sinar Cantik dengan jabatan sebagai karyawan dan bertugas menjalankan usaha Toko Perak Sinar Cantik yaitu penjualan barang-barang perhiasan perak kepada para konsumen dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan/pemilik toko setiap hari. Selain itu Terdakwa bertanggungjawab atas barang-barang milik toko Perak Sinar Cantik, mengatur dan memberhentikan karyawan bawahannya serta melakukan tindakan lain yang pada pokoknya perlu dan penting serta berguna untuk perusahaan atas sepengetahuan dan seizin pimpinan atau Ci Kiong;
- Bahwa usaha toko milik Ci Kiong bergerak di bidang jual beli perhiasan perak;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sekitar 4(empat) tahun di Toko Sinar Cantik;
- Bahwa upah Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan mendapat uang harian Rp.25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan telah melakukan mengambil barang-barang dan sejumlah uang toko Sinar Cantik milik Ci Kiong;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar 07.30 WIB Sri Sekarwati bersama Terdakwa bekerja di Toko Perak Sinar Cantik milik Ci Kiong hingga jam 19.30 WIB lalu keesokan harinya Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 07.00 WIB Erik membuka toko dengan kunci toko yang dipegangnya hingga Sri Sekarwati memberitahukan kepada Erik pernah melihat Terdakwa mengambil uang dari laci dan barang berupa perhiasan perak yaitu dengan cara ditimbang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Toko Sinar Cantik yang beralamat di Pasar Cicurug Kabupaten Sukabumi secara tanpa izin;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil sekitar 10 kg dan uang sejumlah Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual barang-barang yang diambil kepada orang lain sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan secara bertahap dan terus menerus menggunakan uang kas rutin dan menjual barang perak milik toko perak Sinar Cantik dalam rentang waktu sekitar bulan Januari 2019 hingga Juni 2019;
- Bahwa uang milik toko yang Terdakwa gunakan sekitar Rp 212.530.000,00(dua ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan Terdakwa kirimkan atau transfer ke Erni sebagai pinjaman;
- Bahwa hubungan dengan Erni adalah ibu angkat;
- Bahwa Terdakwa menitipkan kunci Toko Sinar Cantik kepada Alex untuk diberikan kepada Erik;
- Bahwa perhiasan perak yang diambil oleh Terdakwa sekitar 10 kg dan diperkirakan harganya Rp 211.100.000,00(dua ratus sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil sejumlah uang sekitar Sekitar Rp 138.900.000.00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total nilai keseluruhan sekitar Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan



Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hengky als Aliong Bin Hopiang Sen dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

**Ad.2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa uraian unsur penggelapan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.





Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bahwa terdakwa sadar akan apa yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa sepengetahuan dan izin serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa merupakan karyawan toko Toko Perak Sinar Cantik atau (Toko Ci Kiong) sesuai dengan Surat Pengangkatan Karyawan Toko Perhiasan Perak Sinar Cantik dengan jabatan sebagai karyawan dan bertugas menjalankan usaha Toko Perak Sinar Cantik yaitu penjualan barang-barang perhiasan perak kepada para konsumen dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan/pemilik toko setiap hari;

Menimbang, bahwa Toko Perak Sinar Cantik yang bergerak di bidang jual beli perhiasan perak dan Terdakwa telah bekerja sekitar 4(empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah kerja sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan mendapat uang harian Rp.25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar 07.30 WIB Sri Sekarwati bersama Terdakwa bekerja di Toko milik Ci Kiong hingga jam 19.30 WIB lalu keesokan harinya Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 07.00 WIB Erik membuka toko dengan kunci toko yang dipegangnya hingga Sri Sekarwati memberitahukan kepada Erik pernah melihat Terdakwa mengambil uang dari laci dan barang berupa perhiasan perak yaitu dengan cara ditimbang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Toko Sinar Cantik yang beralamat di Pasar Cicurug Kabupaten Sukabumi secara tanpa izin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sekitar 10 kg dan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian menjual barang-barang yang diambil kepada orang lain sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan Terdakwa kirimkan atau transfer ke Erni sebagai pinjaman;

Menimbang, bahwa perhiasan perak yang diambil oleh Terdakwa sekitar 10 kg dan diperkirakan harganya Rp 211.100.000,00 (dua ratus sebelas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil sejumlah uang sekitar Sekitar Rp 138.900.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tagihan tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan izin dari Ci Kiong;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi.

**Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa melakukan perbuatannya dan awalnya hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar 07.30 WIB Sri Sekarwati bersama Terdakwa bekerja di Toko milik Ci Kiong hingga jam 19.30 WIB lalu keesokan harinya Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 07.00 WIB Erik membuka toko dengan kunci toko yang dipegangnya hingga Sri Sekarwati memberitahukan kepada Erik pernah melihat Terdakwa mengambil uang dari laci dan barang berupa perhiasan perak yaitu dengan cara ditimbang;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Toko Sinar Cantik yang beralamat di Pasar Cicurug Kabupaten Sukabumi secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sekitar 10 kg dan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian menjual barang-barang yang diambil kepada orang lain sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa menyatakan secara bertahap dan terus menerus menggunakan uang kas rutin dan menjual barang perak milik toko perak Sinar Cantik dalam rentang waktu sekitar bulan Januari 2019 hingga Juni 2019;

Menimbang, bahwa uang milik toko yang Terdakwa gunakan sekitar Rp 212.530.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan fakta-fakta terkait lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan laporan keuangan ;
2. 1 (satu) berkas laporan keuangan antara CIKIONG melalui sms ;
3. 1 (satu) berkas bukti percakapan antaran CIKIONG dengan ALONG melalui Whatsapp/sms
4. 1 (satu) bendel Nota perbelanjaan perak ;
5. 2 (dua) buah kunci brangkas dan ;
6. 4 (empat) buah kunci toko/rollingdoor ;
7. 1 (satu) berkas print out buku rekening bank Mandiri dari bulan Januari A.n Erni Iryawati ;
8. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening An, Erni Iryawati pada tanggal 15/05/2019 jam 16.39 Wib Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 23/05/2019 jam 15.56 Wib Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 27/05/2019 jam 22.57 Wib Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 29/05/2019 jam 18.38 Wib Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 30/05/2019 jam 07.42 Wib Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an Erni Iryawati pada tanggal 01/06/2019 jam 23.05 Wib Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
14. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 10/06/2019 jam 15.29 Wib rp. 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) ;
15. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 10/06/2019 jam 15.29 Wib Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 11/06/2019 jam 13.16 Wib Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 12/06/2019 jam 13.08 WIB Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 13/06/2019 jam 19.37 WIB Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 15/06/2019 jam 11.16 WIB Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

20. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 19/06/2019 jam 19.46 WIB Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan laporan keuangan ;
- 1 (satu) berkas berkas laporan keuangan antara CIKIONG melalui sms ;
- 1 (satu) berkas bukti percakapan antaran CIKIONG dengan ALONG melalui Whatsapp/sms
- 1 (satu) bendel Nota perbelanjaan perak ;
- 2 (dua) buah kunci brangkas dan ;
- 4 (empat) buah kunci toko/rollingdoor ;

yang telah disita dari Toko Perak milik Ci Kiong dan berkaitan dengan usaha bisnis milik Ci Kiong maka dikembalikan kepada Ci Kiong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas print out buku rekening bank Mandiri dari bulan Januari A.n Erni Iryawati ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening An, Erni Iryawati pada tanggal 15/05/2019 jam 16.39 Wib Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 23/05/2019 jam 15.56 Wib Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 27/05/2019 jam 22.57 Wib Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 29/05/2019 jam 18.38 Wib Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 30/05/2019 jam 07.42 Wib Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an Erni Iryawati pada tanggal 01/06/2019 jam 23.05 Wib Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 10/06/2019 jam 15.29 Wib rp. 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 10/06/2019 jam 15.29 Wib Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 11/06/2019 jam 13.16 Wib Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 12/06/2019 jam 13.08 WIB Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 13/06/2019 jam 19.37 WIB Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 15/06/2019 jam 11.16 WIB Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 19/06/2019 jam 19.46 WIB Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

yang merupakan catatan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Ci Kiong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Alias Aliong Bin Hopiang Sen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan***"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan laporan keuangan ;
  - 1 (satu) berkas berkas laporan keuangan antara CIKIONG melalui sms ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas bukti percakapan antaran CIKIONG dengan ALONG melalui Whatsapp/sms

- 1 (satu) bendel Nota perbelanjaan perak ;

- 2 (dua) buah kunci brangkas dan ;

- 4 (empat) buah kunci toko/rollingdoor ;

dikembalikan kepada Ci Kiong;

dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas print out buku rekening bank Mandiri dari bulan Januari A.n Erni Iryawati ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening An, Erni Iryawati pada tanggal 15/05/2019 jam 16.39 Wib Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 23/05/2019 jam 15.56 Wib Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 27/05/2019 jam 22.57 Wib Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 29/05/2019 jam 18.38 Wib Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 30/05/2019 jam 07.42 Wib Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an Erni Iryawati pada tanggal 01/06/2019 jam 23.05 Wib Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 10/06/2019 jam 15.29 Wib rp. 1.200.000,- (satu juta duar ratus ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 10/06/2019 jam 15.29 Wib Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 11/06/2019 jam 13.16 Wib Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 12/06/2019 jam 13.08 WIB Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 13/06/2019 jam 19.37 WIB Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 15/06/2019 jam 11.16 WIB Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening an, Erni Iryawati pada tanggal 19/06/2019 jam 19.46 WIB Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara;

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H., M.H., Muhammad Zulqarnain, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yani Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Rasyid Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yani Sofyan, S.H.